



P U T U S A N

No. 1040 K/PID/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

nama : **CHARLES CHANDRA SIHOMBING**;
tempat lahir : Jakarta;
umur / tanggal lahir : 30 tahun / 28 Desember 1977;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jl. Pemuda No. 07 RT.07/02 Kelurahan
Jati Rawamangun, Kecamatan Pulo
Gadung, Jakarta Timur;
agama : Kristen Protestan;
pekerjaan : Pegawai Swasta PT. RIO TINTO Indonesia;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :

Bahwa Terdakwa Charles Chandra Sihombing pada tanggal 9 April 2001 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2001 bertempat di Pengadilan Negeri Medan Jalan Pengadilan Nomor 8 Medan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja menggunakan surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu sehingga pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian terhadap saksi korban Tuty Rotua Br Panggabean yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2001 Terdakwa Charles Chandra Sihombing mengajukan Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK) atas objek perkara Perdata yakni sebidang tanah di Jln.Raya Binjai Km 12,5 Kampung Puji Mulio terhadap DR. G.M. Panggabean yang diwakili oleh saksi korban Tuty Rotua Br Panggabean dengan mengajukan bukti baru (Novum) kepada Majelis Hakim Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK) pada tanggal 9 April 2001. Adapun bukti baru (Novum) yang diajukan oleh Terdakwa antara lain adalah :

1. Bukti P-1 surat keterangan pembagian dan penerimaan tanah tanggal 25 Januari 1953 No.983/Sunggal/Ds

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 1040 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat P-2 surat keterangan pembagian dan penerimaan tanah tanggal 25 Januari 1953 No.981/Sunggal/Ds

Padahal bukti-bukti tersebut sebelumnya telah diajukan dan dipertimbangkan dalam persidangan di tingkat Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi (PT) dan Mahkamah Agung (MA) namun tetap diajukan Terdakwa dalam Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK).

Atas Upaya Hukum yang dilakukan Terdakwa Charles Chandra Sihombing dalam Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK) oleh Majelis Hakim Upaya Hukum Luar Biasa menerima dan memenangkan Terdakwa atas gugatannya dengan Putusan Majelis Hakim Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Nomor 286/PK/Pdt/2002 sebagai suatu Upaya Hukum yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht) yang ditindak lanjuti oleh Terdakwa dengan suatu eksekusi objek tanah sesuai dengan gugatan perdata/Putusan Majelis Hakim Peninjauan Kembali dengan surat eksekusi dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 22 Januari 2007.

Bahwa pada bulan Maret 2007 saksi korban Tuty Rotua Br Panggabean mengetahui adanya putusan PK yang ditindak lanjuti dengan pelaksanaan eksekusi objek sengketa perdata yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, namun saksi korban merasa tanah yang dieksekusi tersebut adalah milik saksi korban sehingga saksi korban sangat keberatan dan curiga atas kebenaran bukti-bukti surat yang digunakan oleh terdakwa dalam Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK) tersebut dan ternyata Novum yang diajukan oleh Terdakwa yaitu Surat Nomor 981/Sunggal/DS tanggal 25 Januari 1953 yaitu Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah / Ladang dan Surat Nomor 983/Sunggal/DS tanggal 25 Januari 1953 yaitu Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah / Ladang di mana kedua surat tersebut ditanda tangani oleh Abd. Wahid Er sebagai pejabat Bupati dp pada tahun 1953 adalah tidak benar isinya atau palsu, hal ini didasarkan kepada :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 1983/DTF/V/2008 tanggal 24 Juni 2008 pada kesimpulannya menyebutkan bahwa QCs Non Identik dengan KCs atau dengan kata lain Cap Stempel Gubernur Propinsi Sumatera Utara pada 2 (dua) lembar Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah: Sawah Ladang Nomor : 981/Sunggal/DS dan Nomor : 983/Sunggal/DS tanggal 25 Januari 1953 dengan Cap Stempel Gubernur Propinsi Sumatera Utara pembanding adalah merupakan Produk Cap Stempel yang berbeda.

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 1040 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 593/6925/2007 tanggal 24 Oktober 2007 yang ditujukan kepada saksi korban Tuty Rotua Br Panggabean perihal Permohonan Pemeriksaan dan Penjelasan Surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor: 981/Sunggal/DS tanggal 25 Januari 1953 An.Gisem seluas 0,2 Ha dan Nomor: 983/Sunggal/DS tanggal 25 Januari 1953 An.Tumiyah seluas 0,2 Ha masing-masing terletak di Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang yang ditanda tangani oleh Bupati dp Abd. Wahid Er, yang menjelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Gubernur Sumatera Utara tidak pernah menerbitkan Surat Keterangan dimaksud.
 - b. Sesuai Surat Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Propinsi Sumut Nomor: 045/3963/BPAD/2007 tanggal 21 Desember 2007, menjelaskan bahwa evaluasi data yang disimpan pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Propinsi Sumut tidak termasuk Surat keterangan dimaksud.
 - c. Sesuai Surat Bupati Deli Serdang Nomor: 593/4365 tanggal 7 Oktober 2007, bahwa Pejabat Pemerintah yang memimpin Kabupaten mulai dari Kabupaten Deli dan Serdang sampai berubah menjadi Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan sejarah dan data profil Kab.Deli Serdang, tidak pernah dipimpin oleh seorang Bupati yang bernama Abd.Wahid.Er.
 - d. Sesuai Surat Kakanwil BPN Propinsi Sumut Nomor: 500/2687/tanggal 11 Oktober 2007 yang menjelaskan bahwa menyangkut Surat keterangan tersebut, sebagai data-data pembeding tidak ada ditemukan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumut.
3. Berita Acara Pemeriksaan Ahli Bahasa Drs. Martin M.Hum selaku Koordinator Pembinaan di Balai Bahasa Medan yang menerangkan bahwa penulisan huruf-huruf dan kata-kata yang terdapat di dalam 2 (dua) lembar Surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah : Sawah/Ladang Nomor 981/Sunggal/DS dan Nomor 983/Sunggal/DS masing-masing tertanggal 25 Januari 1953 sesuai dengan Ejaan Soewandi yang berlaku pada saat itu maka terdapat beberapa kesalahan dalam penulisannya antara lain :
 - a. Penulisan kata "PEMBAGIAN" seharusnya dituliskan "PEMBAHAGIAN"
 - b. Penulisan nama bulan "1 DJANUARI" seharusnya dituliskan "1 JANUARI"
 - c. Penulisan "25 DJANUARI" seharusnya dituliskan "25 JANUARI"

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 1040 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Penulisan "U.b" seharusnya dituliskan "U/b".
- e. Penulisan "peraturan-peraturan" seharusnya dituliskan "peraturan-2"

Akibat penggunaan Surat Nomor 981/Sunggal/DS dan Nomor 983/Sunggal/DS tanggal 25 Januari 1953 tersebut yang dijadikan Terdakwa sebagai Novum dalam Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI maka saksi korban dikalahkan oleh Mahkamah Agung RI sehingga saksi korban Tuty Rotua Br Panggabean mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.4.500.000.000,- (Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 18 Desember 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CHARLES CHANDRA SIHOMBING telah bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan surat palsu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHARLES CHANDRA SIHOMBING dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan atau penahanan yang telah dijalankan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor 981/Sunggal/Ds tanggal 25 Januari 1953;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor 983/Sunggal/Ds tanggal 25 Januari 1953;
 - 1 (satu) berkas asli Akta Jual Beli Nomor 42 tanggal 6 April 1959 yang diterbitkan oleh Notaris Roesli;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kepala Kampung Puji Mulio atas nama Harun Alrasjid dengan Nomor : 191/5/1961 tanggal 22 Januari 1961;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Pengawasan Tanah dari Alm. Sontang Sihombing kepada Abdullah tanggal 10 Januari 1965;
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Kepala Kampung Puji Mulio atas nama Salim Halim dengan Nomor : 149/P/4/73;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Abdul Hamid tanggal 19 Agustus 1993;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 1040 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Ciman S tanggal 8 Agustus 1993;
Terlampir dalam berkas perkara;
- 4. Menghukum Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3040/PID.B/2008/PN-Mdn tanggal 5 Januari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CHARLES CHANDRA SIHOMBING tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan;
2. Membebaskan ia Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor 981/Sunggal/Ds tanggal 25 Januari 1953;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor 983/Sunggal/Ds tanggal 25 Januari 1953;
- 1 (satu) berkas Asli Akta Jual Beli Nomor 42 tanggal 6 April 1959 yang diterbitkan oleh Notaris Roesli;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Kepala Kampung Puji Mulio atas nama Harun Alrasjid dengan Nomor : 191/5/1961 tanggal 22 Januari 1961;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Pengawasan Tanah dari Alm. Sontang Sihombing kepada Abdullah tanggal 10 Januari 1965;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Kepala Kampung Puji Mulio atas nama Salim Halim dengan Nomor : 149/P/4/73;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Abdul Hamid tanggal 19 Agustus 1993;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Ciman S tanggal 8 Agustus 1993;
dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta Pid/2009/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Januari 2009 Jaksa Penuntut

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 1040 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Medan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 28 Januari 2009 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 5 Januari 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Januari 2009 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 Januari 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 1040 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 3040/PID.B/2008/PN.Mdn tanggal 5 Januari 2009 bukan merupakan putusan bebas murni (vrijspraak) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP, melainkan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging);

Bahwa Pengadilan Negeri Medan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah salah melakukan kesalahan dalam hal:

A. Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya :

- Bahwa Pengadilan Negeri Medan yang menilai dan menyimpulkan bahwa unsur "menggunakan surat palsu" tidak terbukti adalah karena hakim tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam pasal 185 ayat (6) huruf a, b, dan c KUHAP yakni Pengadilan Negeri Medan dalam menilai kebenaran keterangan saksi, Hakim tidak sungguh-sungguh memperhatikan :
 - a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - b. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan alat bukti lain;
 - c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah salah dan keliru menerapkan hukum pembuktian karena dalam mengambil putusannya hanya menitik beratkan pertimbangannya pada keterangan Terdakwa saja, sedangkan keterangan saksi TUTY ROTUA BR. PANGGABEAN, saksi EDY SUSANTO, saksi DONI, saksi SONTTAN SIAHAAN, saksi REHAMAN TARIGAN, saksi SUPARMAN, Ahli Drs. MARTIN M.Hum, saksi DARWIN HUTAURUK, S.Sos dan bukti surat permohonan PK tgl. 9 April 2001 yang diajukan Terdakwa (saling bersesuaian), namun hal ini dikesampingkan majelis Hakim dalam putusannya, maka apabila Hakim dalam memutus suatu perkara berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP Hakim seharusnya sudah

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 1040 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memperoleh keyakinannya atas kesalahan Terdakwa, dan putusan majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan bukti surat berupa permohonan PK yang diajukan terdakwa dalam perkara perdata yang diajukan dalam persidangan tidak dipertimbangkan sebagaimana mestinya, berdasarkan hukum pembuktian, apabila alat-alat bukti yang satu dengan lainnya bersesuaian seharusnya Majelis Hakim menyatakan dakwaan telah terbukti, namun hal ini kurang diperhatikan dan dipertimbangkan dalam putusannya.

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada putusan Pengadilan Negeri Medan seharusnya tidak perlu terjadi penafsiran yang keliru terhadap kekuatan alat bukti yang sah yang telah terungkap di persidangan yakni tentang unsur menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, bahwa dalam pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Medan pada halaman 26 alinea ke-4 dan seterusnya, majelis hakim dalam pertimbangannya menyebutkan :

- Terlebih dahulu mempertimbangkan unsur kedua (menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan) yang merupakan unsur perbuatan pidananya ;
- Bahwa uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum antara lain disebutkan, bahwa pada tahun 2001, terdakwa mengajukan Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK) atas objek perkara pidana yakni sebidang tanah di jalan Raya Medan Binjai Km.12,5 Kampung Puji Mulyo terhadap DF.GM. Panggabean dengan mengajukan bukti baru (Novum) kepada Majelis Hakim Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK) pada tanggal 9 April 2001 yaitu:

1. Bukti P1 ; Surat Keterangan Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor ; 983/Sunggal/Ds tanggal 25 Januari 1953;
2. Bukti P2 ; Surat Keterangan Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor: 981/Sunggal/Ds tertanggal 25 Januari 1953;

Di mana kedua bukti surat tersebut ditanda tangani oleh Abdul Wahid Er sebagai pejabat Bupati dp pada tahun 1953 adalah tidak benar isinya atau palsu;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak mempertimbangkan alat bukti petunjuk yaitu keadaan-keadaan yang karena persesuaiannya menandakan telah terjadi suatu tindak pidana

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 1040 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan siapa pelakunya, sebagaimana diatur pada Pasal 188 KUHP, di mana pada ayat (3) Pasal 188 KUHP tersebut mensyaratkan dalam penilaian atas kekuatan pembuktian dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan secara penuh kecermatan, bahkan lebih dalam lagi karena harus berdasarkan hati nurani hakim yang menilainya, ketentuan yang demikian ini tidak dimaksudkan agar hakim kaku tidak menggunakannya, tetapi harus menilainya sedemikian rupa sehingga petunjuk itu dapat menandakan apakah telah terjadi suatu tindak pidana, atau tidak terjadi suatu tindak pidana, kemudian petunjuk itu tidak boleh hanya satu, atau satu tetapi didampingi dengan alat bukti lain, inilah peraturan hukum yang harus dilakukan hakim dalam menilai petunjuk, dan apabila hakim memperhatikan alat bukti petunjuk itu, hakim akan menyatakan terdakwa bersalah karena selain petunjuk dalam perkara ini juga ditemukan alat bukti keterangan saksi. Dalam perkara ini baik dari keterangan terdakwa, keterangan saksi TUTY ROTUA BR. PANGGABEAN, saksi EDY SUSANTO, saksi DONI, saksi SONTTAN SIAHAAN, saksi REHAMAN TARIGAN, saksi SUPARMAN, Ahli Drs. MARTIN M.Hum dan dikaitkan dengan Isi permohonan PK terdakwa tanggal 9 April 2001 dalam halaman 2 butir 2 disebutkan dengan jelas bahwa bukti P-1 dan bukti P-2 terlampir sedangkan yang dimaksud bukti P-1 dan P-2 dalam catatannya pada halaman 5 disebutkan adalah bukti P-1 adalah surat keterangan pembagian dan penerimaan tanah tanggal 25 Januari 1953 No.983 / Sunggal/Ds dan bukti P-2 adalah surat keterangan pembagian dan penerimaan tanah tanggal 25 Januari 1953 No.981/Sunggal/Ds.

Hal ini menunjukkan adanya kejadian dan persesuaian baik antara yang satu dengan lainnya maupun dengan tindak pidana itu sendiri telah terjadi suatu tindak pidana dan terdakwalah pelakunya, namun Majelis Hakim dalam Putusannya mengesampingkan alat bukti Petunjuk, sehingga Majelis Hakim tersebut telah keliru dalam menerapkan alat bukti petunjuk.

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, tidak menggunakan seluruh fakta yang telah terungkap dalam persidangan, banyak fakta yang tidak dipertimbangkan yakni:
 - Tentang keterangan saksi EDY SUSANTO selaku Kepala Desa Mulio Rejo dan keterangan saksi DONI selaku Kepala Desa Puji Mulyo



dalam persidangan saksi-saksi tersebut menjelaskan bahwa tanah sebagaimana disebutkan dalam surat keterangan pembagian dan penerimaan tanah tanggal 25 Januari 1953 No.983 / Sunggal/Ds dan Surat keterangan pembagian dan penerimaan tanah tanggal 25 Januari 1953 No.981/Sunggal/Ds yang diperlihatkan di persidangan mengatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah yang bukan terletak atau berada pada desa masing-masing saksi, karena lokasi objek tanah yang menyebutkan dalam surat adalah di desa Timbang Langkat sementara setahu saksi-saksi bahwa desa Timbang Langkat adalah termasuk wilayah Kotamadya Binjai, hal ini tidak dipertimbangkan majelis hakim dalam putusannya;

- Bahwa tentang bukti permohonan PK terdakwa dalam perkara perdata, hakim tidak pernah mempertimbangkan bukti yang diajukan terdakwa dalam permohonan PK tersebut, seandainya hakim memperhatikan dan mempertimbangkan halaman 2 butir 2 yang menyebutkan Bukti P-1 dan Bukti P-2 terlampir dan dijadikan sebagai catatan dalam permohonan PK terdakwa, Majelis hakim akan memperoleh fakta atas kebenaran terdakwa menggunakan Bukti P-1 dan P-2 tersebut;
- Bahwa Hakim tidak mempertimbangkan tentang kepalsuan surat tersebut di mana seharusnya majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kebenaran atau kepalsuan surat tersebut yang dijadikan Terdakwa sebagai bukti dalam permohonan PK dalam perkara perdata, akan tetapi pembuktian tentang kepalsuan dikesampingkan oleh Majelis Hakim, seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, ahli, serta surat-surat yang terlampir dalam berkas;

Apabila Majelis Hakim mempertimbangkan fakta dan alat bukti yang diperoleh di persidangan maka Hakim akan menyatakan perbuatan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak mempertimbangkan keterangan terdakwa yang diakui oleh terdakwa sendiri di dalam BAP sewaktu diperiksa oleh Penyidik oleh karena terdakwa mungkir di persidangan yang menyatakan terdakwa dalam keadaan tertekan sewaktu diperiksa di polisi akan tetapi pencabutan keterangan terdakwa disidang Pengadilan tidak beralasan dan tidak



berdasar, sehingga menurut kami keterangan terdakwa yang ada dalam berkas perkara seharusnya dijadikan sebagai bukti surat atau setidaknya sebagai keterangan terdakwa di luar persidangan sebagai alat bukti petunjuk tentang kesalahan terdakwa, namun hal ini dikesampingkan Majelis hakim dalam pertimbangannya.

B. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yakni dalam hal:

- Bahwa pertimbangan majelis hakim dalam putusan tidak sempurna karena saksi atas nama Lince Ria Br Sianipar dan Conny Melly Rosdiana Br Sihombing telah dipanggil secara sah namun saksi-saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan dengan alasan bahwa saksi Lince Ria Br Sianipar sedang sakit dan saksi Conny Melly Rosdiana Br Sihombing sedang mengikuti perkuliahan (dengan alasan yang sah dan dapat dibenarkan oleh hukum) sehingga atas persetujuan dari terdakwa maka keterangan saksi Lince Ria Br Sianipar dan Conny Melly Rosdiana Br Sihombing dibacakan di persidangan, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 162 ayat (1) KUHP menyatakan jika saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan;

Bahwa keterangan saksi Lince Ria Br Sianipar dan Conny Melly Rosdiana Br Sihombing yang dibacakan tersebut seharusnya dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam putusannya, begitu juga pencabutan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik atas nama Lince Ria Br Sianipar melalui Notaris Makmur Tridharma, SH di Jakarta sama sekali tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam putusannya padahal seharusnya majelis hakim berwenang untuk menanyakan apa alasan atau dasar pencabutan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut.

Bahwa keterangan saksi Lince Ria Br Sianipar dan Conny Melly Rosdiana Br Sihombing tersebut mempunyai nilai dalam pembuktian karena keterangan yang dibacakan tersebut atas persetujuan dari terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa majelis hakim dalam mengadili tidak berdasarkan ketentuan jadwal yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim di persidangan, di mana Majelis Hakim setelah mendengar pembacaan Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa pada Hari Selasa tanggal 23 Desember 2008, selanjutnya Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum agar membacakan tanggapan atas pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat hukum terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Januari 2009, seterusnya Majelis Hakim mengingatkan Penasihat hukum agar menyampaikan Dupliknya pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2009 baru kemudian setelah itu ada putusan ;

Bahwa pertimbangan Hakim pada halaman 4 pada alinea 3 menyatakan Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan Replik atas Nota Pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Penasihat Hukum terdakwa menyampaikan Dupliknya secara lisan dengan menyatakan tetap pada nota pembelaannya sesungguhnya tidaklah demikian fakta yang di persidangan;

- Bahwa fakta yang sesungguhnya adalah pada hari Senin tanggal 5 Januari 2009 Jaksa Penuntut Umum membacakan tanggapan atas pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa lalu Majelis Hakim meminta Penasihat Hukum terdakwa agar menyampaikan Dupliknya ternyata Penasihat hukum terdakwa telah mempersiapkan lebih dulu Dupliknya sebelum Jaksa Penuntut Umum membacakan tanggapan atas pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat hukum terdakwa sehingga pada hari Senin tanggal 5 Januari 2009 Penasihat Hukum terdakwa membacakan Dupliknya (foto copy terlampir) tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim yaitu penyampaian duplik pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2009. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Januari 2009 sesaat setelah membacakan Replik oleh Jaksa Penuntut Umum dilanjutkan dengan pembacaan duplik oleh Penasihat hukum terdakwa kemudian Majelis Hakim langsung memutuskan perkara terdakwa atas nama Charles Chandra Sihombing dengan amar Putusan membebaskan terdakwa karena tidak terbukti menggunakan surat palsu atau yang dipalsu sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian Majelis Hakim tersebut keliru dan tidak mengikuti ketentuan Undang-undang sebagaimana mestinya karena sama sekali tidak mempertimbangkan Replik atau tanggapan Jaksa Penuntut Umum.

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 1040 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum/Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 27 Oktober 2009, terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Anggota Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini, yaitu **R. Imam Harjadi, SH** berpendapat bahwa :

1. Alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut di atas dapat dibenarkan oleh karena Judex Factie salah menerapkan hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. BAP Laboratorium Kriminalistik No.Lab. 1983/DTF/V/2008 tanggal 24 Juni 2008 cap Gubernur Prop. Sumatera Utara pada 2 (dua) lembar surat keterangan tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah, Sawah Ladang No: 981/Sunggal/DS dan Nomor : 983/Sunggal/Ds tanggal 25 Januari 1953 Non Identik dengan cap stempel Gub. Propinsi Sumatera Utara pembeding merupakan produk capstempel yang berbeda” ;
 - b. Surat Bupati Deli Serdang No: 593/4365 tanggal 7 Oktober 2007, bahwa Pejabat Pemerintah yang memimpin Kabupaten mulai dari Kabupaten Deli dan Serdang sampai berubah menjadi Kabupaten Deli Serdang berdasarkan sejarah dan data profil Kab. Deli Serdang, tidak pernah dipimpin oleh seorang bupati yang bernama Abd. Wahid Er.
 - c. Surat Kakanwil Propinsi Sumut No: 500/2687/tanggal 11 Oktober 2007 yang menjelaskan bahwa menyangkut surat keterangan gubernur tentang Pembahagian dan Penerimaan Tanah sawah/Ladang No: 981/Sunggal/DS tanggal 25 Januari 1953, dst, sebagai data-data pembeding tidak ada diketemukan pada Kantor Wilayah Badan

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 1040 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Prop. Sumatera Utara dan Gubernur sudah pernah menerbitkan Surat Keterangan dimaksud;

2. Jaksa Penuntut Umum telah berhasil membuktikan kalau putusan Judex Factie adalah putusan bebas tidak murni;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut mengusulkan agar Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan membatalkan putusan Judex Factie.

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) antara Ketua Majelis dengan Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) UU No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No.5 Tahun 2004, setelah majelis bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **27 Oktober 2009** oleh **H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. IMAM HARJADI, SH** dan **H. MANSUR KARTAYASA, SH.MH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 1040 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **SATRIYO BUDIYONO, SH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.

R. IMAM HARJADI, SH.

Ttd.

H. MANSUR KARTAYASA, SH.MH.

Ketua :

Ttd.

H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM.

Panitera Pengganti :

Ttd.

SATRIYO BUDIYONO, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perkara Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.
NIP. 040 018 310